



PUTUSAN

Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darmawan als Parabontet Bin Herman
2. Tempat lahir : Air Asam
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /12 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sugih Waras Barat Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Darmawan als Parabontet Bin Herman ditangkap pada tanggal 6 September 2024.

Terdakwa Darmawan als Parabontet Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMAWAN Als PARABONTET Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa DARMAWAN Als PARABONTET Bin HERMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah kotak HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone white dengan No IMEI I 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765.
 - 1 (Satu) Unit HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone white dengan No IMEI I 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765.

Dikembalikan kepada Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat

4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DARMAWAN Als PARABONTET Bin HERMAN (Alm) , pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat didalam Kamar Rumah Saksi Korban Lilik Di Desa Marga Mulia

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama istri terdakwa yaitu Saksi Devi menggunakan sepeda motor dipertengahan jalan di Dusun IV Desa Marga Mulia Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Terdakwa bersama istrinya hendak membeli sarapan di warung Saksi Korban Lilik, kemudian saksi Devi turun terlebih dahulu untuk membeli gorengan, kemudian Terdakwa turun untuk membuang air kecil kesamping warung, kemudian setelah membuang air kecil terdakwa melihat jendela rumah tersebut terbuka dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang tercharger diatas kasur, kemudian terdakwa memanjat jendela untuk masuk kedalam kamar saksi korban yang bukan untuk masuk keluarnya rumah dengan cara melangkahkan kaki terdakwa masuk ke dalam kamar setelah satu kaki terdakwa berhasil masuk kedalam kamar kemudian terdakwa memasukan lagi kaki terdakwa yang satunya sampai keseluruhan tubuh terdakwa berhasil masuk ke kamar, setelah masuk kedalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi korban dan langsung keluar dan handphone tersebut dimasukan terdakwa kedalam kantong celana sambil menuju motor terdakwa, kemudian disusul oleh istri terdakwa yang telah selesai membeli gorengan, kemudian terdakwa langsung menuju kekebun terdakwa.

bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 memang benar bahwa handphone tersebut merupakan milik Saksi Korban LILIK yang dicuri oleh terdakwa

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban LILIK tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban LILIK Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DARMAWAN Als PARABONTET Bin HERMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Sekira Pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat didalam Kamar Rumah Saksi Korban Lilik Di Desa Marga Mulia Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama istri terdakwa yaitu Saksi Devi menggunakan sepeda motor dipertengahan jalan di Dusun IV Desa Marga Mulia Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Terdakwa bersama istrinya hendak membeli sarapan di warung Saksi Korban Lilik, kemudia saksi Devi turun terlebih dahulu untuk membeli gorengan, kemudian Terdakwa turun untuk membuang airkecil kesamping warung, kemudian setelah membuang air kecil terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang tercharger diatas kasur, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dengan cara melangkahkan kaki terdakwa masuk ke dalam kamar setelah satu kaki terdakwa berhasil masuk kedalam kamar kemudian terdakwa memasukan lagi kaki terdakwa yang satunya sampai keseluruhan tubuh terdakwa berhasil masuk ke kamar melalui jendela rumah saksi korban, setelah masuk kedalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi korban dan langsung keluar dan handphone tersebut dimasukan terdakwa kedalam kantong celana sambil menuju motor terdakwa, kemudian disusul oleh istri terdakwa yang telah selesai membeli gorengan, kemudian terdakwa langsung menuju kekebun terdakwa.

bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 memang benar bahwa handphone tersebut merupakan milik Saksi Korban LILIK yang dicuri oleh terdakwa

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban LILIK tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban LILIK Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena sebagai saksi korban perkara pencurian 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone White dengan No IMEI 1 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765 milik Saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Darmawan als Parabontet Bin Herman;
- Bahwa kejadian perkara pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi di Desa Marga Mulia Kec. Rambang Kab. Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2024 bertempat dirumah Saksi di Desa Marga Mulia Kec. Rambang Kab. Muara Enim sekira pukul 05.30 WIB Saksi membuka warung sarapan kemudian telepon genggam Saksi cas didalam kamar selanjutnya Saksi duduk diwarung dan banyak orang yang membeli sarapan selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB datanglah Terdakwa kewarung dengan posisi sepeda motornya disenderkan dipagar pinggir jalan kemudian istri Terdakwa masuk kewarung sedangkan Terdakwa pergi kesamping rumah Saksi, selanjutnya setelah selesai belanja Terdakwa bersama istrinya pergi lalu karena pembeli sudah mulai sepi Saksi pun hendak mengambil telepon genggam yang Saksi cas dikamar namun telepon genggam tidak ada lagi lalu Saksi menduga bahwa Terdakwa yang tadinya kesamping rumah yang telah melakukan pencurian kemudian Saksi menemui tetangga Saksi yang bernama Zulkipli untuk memberitahukan kejadian tersebut dan Zulkipli menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian Zulkipli bersama suami Saksi yaitu Darman menunggu dipinggir jalan jika Terdakwa melintas pulang dari kebun dan benar saja sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan istrinya melintas lalu dicegat oleh Zulkipli dan suami Saksi namun Terdakwa menghindar dan melajukan kendaraan sepeda motornya dengan cepat hingga kami tidak bisa mengamankannya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad untuk menghentikan sepeda motornya pada saat dicegat oleh Zulkipli dan suami Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone White dengan No IMEI 1 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765, 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone White dengan No IMEI 1 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765 tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa pada saat kejadian malam harinya hujan hingga keadaan tanah masih basah dan setelah Saksi mengetahui telepon genggam Saksi hilang, Saksi melihat ada bekas sepatu didekat jendela kamar Saksi sehingga menduga pelaku yang melakukan pencurian adalah Terdakwa yang hendak pergi kekebun;
- Bahwa Saksi lupa pakaian yang dipakainya namun yang Saksi ingat Terdakwa menggunakan sepatu kebun warna kuning;
- Bahwa pada saat di kantor kepolisian diperlihatkan Terdakwa dan barang buktinya;
- Bahwa Saksi mengenali pelaku yang ditahan di Polsek Rambang yaitu Terdakwa Darmawan Als Para Bontet yaitu benar orang tersebutlah yang Saksi duga merupakan pelaku pencurian telepon genggam milik Saksi tersebut setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat jejak tanah yang ada dipinggiran jendela dan menduga bahwa Terdakwa masuk ke kamar melalui jendela tersebut dan Saksi melihat ada sapu lidi dekat jendela padahal sebelumnya sapu lidi tersebut tidak diletak di dekat jendela;
- Bahwa jendela kamar tersebut bukan tempat masuk keluarnya orang, keluar masuknya orang melalui pintu yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa jendela kamar Saksi tersebut tidak ada tralisnya;
- Bahwa jarak jendela kamar dengan pintu rumah Saksi sekitar 2,5 (dua koma lima) meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk cas HPnya tidak hilang;
- Bahwa Terdakwa baru ditangkap oleh pihak kepolisian hampir 1 (satu) tahun yang lalu setelah kejadian;
- Bahwa diberitahukan oleh pihak kepolisian kalau Terdakwa adalah pelakunya sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi HP milik Saksi pada saat diperlihatkan pihak kepolisian dalam keadaan mati;
- Bahwa setelah sejak kejadian Saksi masih melihat Terdakwa mau menyadap karet akan tetapi ia tidak pernah mampir dan berbelanja lagi padahal dahulu sebelum kejadian istri Terdakwa yang bernama Devi sering berbelanja di tempat Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Darman Bin Robudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena sebagai saksi perkara pencurian 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone White dengan No IMEI 1 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765 milik istri Saksi yang bernama Lilik Purwati Binti Kasiat yang telah dilakukan oleh Terdakwa Darmawan als Parabontet Bin Herman;
- Bahwa kejadian perkara pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi di Desa Marga Mulia Kec. Rambang Kab. Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 07 November 2023 Saksi bersama istri Saksi yang bernama Lilik Purwati sedang berjualan sarapan pagi dirumah kami di Dusun IV Desa Marga Mulya Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim, pada hari itu memang situasi saat itu sedang ramai pembeli seperti biasa, dan saat itu ada suami-istri yaitu Terdakwa bersama istrinya yang seperti biasa membeli sarapan ditempat kami, saat itu istrinya turun dari sepeda motor dan dilayani oleh istri Saks, dan Saksi saat itu sedang menggoreng gorengan kemudian setelah melayani kedua suami-istri tersebut istri Saksi belum merasa kehilangan handphonenya dan saat istri Saksi masuk kedalam kamar setelah melayani istri Terdakwa Darmawan tadi istri Saksi melihat handphone yang dicas nya diatas kasur kamar kami sudah tidak ada lagi dan tinggal casannya saja kemudian istri Saksi bertanya kepada Saksi kemana handphone yang ia cas diatas kasur kenapa tidak ada lagi, dan Saksi menyuruh istri Saksi untuk mencari terlebih dahulu dan setelah dicari-cari oleh istri Saksi handphone tersebut tidak ketemu, lalu istri Saksi bercerita kepada Saksi, ketika istri Terdakwa tadi berbelanja gorengan suaminya menunggu di sepeda motor dan ketika hendak ditanya oleh istrinya mau gorengan apa istrinya melihat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak ada lagi di sepeda motornya, lalu istrinya tetap melanjutkan melayani istri Terdakwa tersebut, dan setelah melayani istri Terdakwa tiba-tiba Terdakwa sudah berada lagi di atas sepeda motornya lalu kedua suami-istri tersebut pergi, mendengar cerita tersebut Saksi berinisiatif untuk mencegah kedua suami istri tersebut ketika melintas depan rumah kami setelah hendak pulang dari berkebun, sebelum Saksi mencegah kedua suami-istri tersebut Saksi menceritakan terlebih dahulu kejadian tadi kepada tetangga Saksi yaitu zulkipli A. Als mang cuk yang bersebelahan rumahnya dengan Saksi setelah menceritakan kejadian tersebut kepada Zulkipli, lalu Saksi mengajak Zulkipli untuk mencegah Terdakwa Darmawan dan istrinya ketika melintas di depan rumah Saksi, lalu Saksi dan Zulkipli menunggu didepan rumah Saksi, lalu melintaslah Terdakwa dan istrinya dengan mengendarai sepeda motor honda revo dengan kecepatan tinggi kemudian Saksi bersama Zulkipli berusaha memanggilnya "BERHENTI DULU" tetapi tidak dihiraukan oleh kedua suami-istri tersebut, melihat hal tersebut kami semakin merasa curiga dan melaporkan hal ini ke Polsek Rambang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad untuk menghentikan sepeda motornya pada saat dicegat oleh Zulkipli dan Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone White dengan No IMEI 1 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765, 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone White dengan No IMEI 1 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765 tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa pada saat kejadian malam harinya hujan hingga keadaan tanah masih basah dan setelah istri Saksi mengetahui telepon genggam istri Saksi hilang, istri Saksi melihat ada bekas sepatu didekat jendela kamar istri Saksi sehingga menduga pelaku yang melakukan pencurian adalah Terdakwa yang hendak pergi kekebun;
- Bahwa Istri Saksi lupa pakaian yang dipakainya namun yang istri Saksi ingat Terdakwa menggunakan sepatu kebun warna kuning;
- Bahwa pada saat di kantor kepolisian diperlihatkan Terdakwa dan barang buktinya;
- Bahwa Saksi mengenali pelaku yang ditahan di Polsek Rambang yaitu Terdakwa Darmawan Als Para Bontet yaitu benar orang tersebutlah yang istri Saksi duga merupakan pelaku pencurian telepon genggam milik istri Saksi tersebut setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Saksi melihat jejak tanah yang ada dipinggiran jendela dan menduga bahwa Terdakwa masuk ke kamar melalui jendela tersebut dan Istri Saksi melihat ada sapu lidi dekat jendela padahal sebelumnya sapu lidi tersebut tidak diletak di dekat jendela;
- Bahwa Jendela kamar tersebut bukan tempat masuk keluarnya orang, keluar masuknya orang melalui pintu yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa jendela kamar Saksi tersebut tidak ada tralisnya;
- Bahwa jarak jendela kamar dengan pintu rumah Saksi sekitar 2,5 (dua koma lima) meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk cas HPnya tidak hilang;
- Bahwa Terdakwa baru ditangkap oleh pihak kepolisian hampir 1 (satu) tahun yang lalu setelah kejadian;
- Bahwa diberitahukan oleh pihak kepolisian kalau Terdakwa adalah pelakunya sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa kondisi HP milik istri Saksi pada saat diperlihatkan pihak kepolisian dalam keadaan mati;
- Bahwa setelah sejak kejadian Saksi masih melihat Terdakwa mau menyadap karet akan tetapi ia tidak pernah mampir dan berbelanja lagi padahal dahulu sebelum kejadian istri Terdakwa yang bernama Devi sering berbelanja di tempat Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone White dengan No IMEI 1 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765 milik saksi korban yang bernama Lilik Purwati Binti Kasiat;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa 07 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah warung sarapan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi milik saksi korban yang bernama Lilik Purwati Binti Kasiat bertempat di Dusun IV Desa Marga Mulia Kec. Rambang Kab. Muara Enim;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu saat itu Terdakwa hendak ingin membeli sarapan pagi bersama istri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa ingin pergi buang air kecil ke arah samping rumah tempat Terdakwa membeli sarapan, lalu Terdakwa melihat jendela rumah tersebut terbuka dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung memanjat jendela tersebut dan masuk ke rumah tersebut lewat jendela yang terbuka dan mengambil handphone yang di atas kasur tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa masukan handphone tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar lewat jendela dan mengajak istri Terdakwa untuk pergi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi berkebun bersama istri Terdakwa yang bernama Devi Efriana menggunakan sepeda motor dipertengahan jalan di Dusun IV Desa Marga Mulia Kec. Rambang Kab. Muara Enim, Terdakwa bersama istri Terdakwa hendak membeli sarapan di warung saksi korban Lilik Purwati saat itu istri Terdakwa turun terlebih dahulu untuk membeli gorengan setelah istri Terdakwa turun, lalu Terdakwa memberitahu istri Terdakwa "AKU NAK KENCING DULU" lalu Terdakwa pergi ke samping warung tersebut untuk buang air kecil dan istri Terdakwa membeli sarapan, sesudah Terdakwa buang air kecil Terdakwa melihat jendela rumah tersebut terbuka dan Terdakwa melihat disana ada 1 (satu) unit handphone yang tercas di atas kasur, lalu kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut lewat jendela yang terbuka dan mengambil handphone yang tercas di atas kasur tersebut setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung keluar lewat jendela, kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa selesai membeli gorengan dan Terdakwa mengajak istri Terdakwa untuk pergi ke kebun, sesampainya di kebun tempat Terdakwa menyadap getah karet di Desa Marga Mulya Kec. Rambang Kab. Muara Enim Terdakwa bersama istri Terdakwa berpisah untuk menyadap karet saat itulah Terdakwa melepaskan kartu handphone yang Terdakwa curi dan langsung Terdakwa buang kartu handphone tersebut dan dilihat oleh istri Terdakwa dan ditanya oleh istri Terdakwa "PDIE YANG DIBUANGKAN", lalu Terdakwa katakan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TIDAK ADA” kemudian Terdakwa melanjutkan menyadap getah karet, selama kurang lebih 2 (dua) jam kami menyadap karet Terdakwa bersama istri Terdakwa pulang kerumah di Desa Sugih Waras Barat Kec. Rambang Kab. Muara Enim di pertengahan jalan pulang pada saat Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban Lilik tempat Terdakwa bersama istri Terdakwa membeli sarapan tadi ada 2 orang yang sudah menunggu dipinggir jalan yang salah satu orang tersebut adalah suami dari saksi korban Lilik yang menjual sarapan dan satunya lagi Terdakwa tidak mengetahui siapa orangnya dan berusaha mencegah Terdakwa bersama istri Terdakwa dan berkata sambil berteriak kepada Terdakwa “BEHADU DULU (STOP DULU)” akan tetapi Terdakwa tidak berhenti dan tetap melaju dengan sepeda motor Terdakwa, mendengar hal tersebut istri Terdakwa menyakan kepada Terdakwa “NGAPO (KENAPA)” lalu Terdakwa jawab “DIAMLAH BAE (DIAMLAH SAJA)” sesampainya dirumah Terdakwa, lalu handphone yang Terdakwa curi tadi Terdakwa simpan terlebih dahulu dilemari rumah Terdakwa selama 2 (dua) hari, setelah 2 (dua) hari handphone yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa tunjukan kepada istri Terdakwa “NAH AKU HP BARU” dan dijawab istri Terdakwa “DAPAT DARIMANO (DAPAT DARIMANA)” Terdakwa jawab “BELI” dan dijawab oleh istri Terdakwa “BELI DARIMANA” lalu Terdakwa jawab “ADOLAH JANGAN BANYAK TANYO (ADALAH JANGAN BANYAK TANYA)” kemudian handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sehari-hari, setelah beberapa bulan Terdakwa menggunakan handphone tersebut istri Terdakwa meminjam handphone tersebut dari Terdakwa dikarenakan handphone miliknya rusak, kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa menggunakan handphone tersebut kemudian setelah beberapa bulan Terdakwa dan istri Terdakwa menggunakan handphone tersebut, lalu handphone milik istri Terdakwa sudah benar, lalu istri Terdakwa tidak menggunakan handphone itu lagi dan handphone tersebut Terdakwa gunakan kembali, setelah beberapa bulan handphone tersebut Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa berinisiatif untuk menjualkan handphone tersebut lalu Terdakwa jualkan handphone tersebut, sebelum Terdakwa menjualkannya Terdakwa memberitahu kepada istri Terdakwa terlebih dahulu “KITO JUAL BAE HP INI (KITA JUAL SAJA HP INI)” dan istri Terdakwa mengatakan “LAJULAH KITO JUGO MASIH ADO HP SIKOK LAGI (SILAHKAN KITA JUGA MASIH ADA HP SATUNYA LAGI)”, lalu Terdakwa jualkan handphone tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tetapi sampai sekarang uang tersebut belum pernah dibayarkan, dan terakhir handphone tersebut berada di Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa ketika berkebun menyadap getah karet memang sering membeli sarapan di rumah saksi korban Lilik Desa Marga Mulya Kec. Rambang Kab. Muara Enim dikarenakan satu arah dengan tempat Terdakwa berkebun bersama istri Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa sempat tinggalkan handphone tersebut di kebun Terdakwa;
- Bahwa pada saat dipanggil oleh saksi Darman Terdakwa ingin buru-buru karena istri Terdakwa ada acara;
- Bahwa sebenarnya saat Terdakwa di berhentikan oleh suami saksi korban Lilik dan Zulkipli ketika pulang berkebun Terdakwa tidak berhenti dikarenakan Terdakwa takut tertangkap oleh suami saksi korban Lilik karena saat itu Terdakwa telah mencuri handphone milik istrinya;
- Bahwa rumah tersebut ada pintunya, namun Terdakwa mengambil handphone tersebut masuk melalui jendela yang bukan tempat keluar masuknya orang;
- Bahwa handphone tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan sendiri, namun keponakan Terdakwa tidak mempunyai handphone maka dari itu Terdakwa memberikannya dengan alasan ini handphone memang beli sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone White dengan No IMEI 1 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765, 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone White dengan No IMEI 1 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765 tersebut Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa hak mengambil handphone milik saksi korban Lilik tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian karet selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mencuri HP milik saksi korban Lilik hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau perbuatan Terdakwa mencuri HP milik saksi korban Lilik adalah salah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone White dengan No IMEI 1 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765;
- b. 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone White dengan No IMEI 1 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan perkara pencurian 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone White dengan No IMEI 1 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765 milik saksi Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat yang terjadi pada hari Selasa 07 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah warung sarapan pagi milik Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat bertempat di Dusun IV Desa Marga Mulia Kec. Rambang Kab. Muara Enim;
- Bahwa berawal Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama istri terdakwa yaitu Saksi Devi menggunakan sepeda motor dipertengahan jalan di Dusun IV Desa Marga Mulia Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Terdakwa bersama istrinya hendak membeli sarapan di warung Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat, kemudian Istri Terdakwa turun terlebih dahulu untuk membeli gorengan, kemudian Terdakwa turun untuk membuang air kecil kesamping warung, kemudian setelah membuang air kecil terdakwa melihat jendela rumah tersebut terbuka dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang tercharger diatas kasur, kemudian terdakwa memanjat jendela untuk masuk kedalam kamar saksi korban yang bukan untuk masuk keluarnya rumah dengan cara melangkahkan kaki terdakwa masuk ke dalam kamar setelah satu kaki terdakwa berhasil masuk kedalam kamar kemudian terdakwa memasukan lagi kaki terdakwa yang satunya sampai keseluruhan tubuh terdakwa berhasil masuk ke kamar, setelah masuk kedalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat dan langsung keluar dan handphone tersebut dimasukan terdakwa kedalam kantong celana sambil menuju motor terdakwa, kemudian disusul oleh istri terdakwa yang telah selesai membeli gorengan, kemudian terdakwa langsung menuju kekebun terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat kurang lebih sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*); Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Darmawan als Parabontet Bin Herman, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Darmawan als Parabontet Bin Herman yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak)



dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan perkara pencurian 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone White dengan No IMEI 1 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765 milik saksi Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat yang terjadi pada hari Selasa 07 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah warung sarapan pagi milik Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat bertempat di Dusun IV Desa Marga Mulia Kec. Rambang Kab. Muara Enim;

Menimbang bahwa berawal Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama istri terdakwa yaitu Saksi Devi menggunakan sepeda motor dipertengahan jalan di Dusun IV Desa Marga Mulia Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Terdakwa bersama istrinya hendak membeli sarapan di warung Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat, kemudian Istri Terdakwa turun terlebih dahulu untuk membeli gorengan, kemudian Terdakwa turun untuk membuang air kecil kesamping warung, kemudian setelah membuang air kecil terdakwa melihat jendela rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang tercharger diatas kasur, kemudian terdakwa memanjat jendela untuk masuk kedalam kamar saksi korban yang bukan untuk masuk keluarnya rumah dengan cara melangkahkan kaki terdakwa masuk ke dalam kamar setelah satu kaki terdakwa berhasil masuk kedalam kamar kemudian terdakwa memasukan lagi kaki terdakwa yang satunya sampai keseluruhan tubuh terdakwa berhasil masuk ke kamar, setelah masuk kedalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat dan langsung keluar dan handphone tersebut dimasukan terdakwa kedalam kantong celana sambil menuju motor terdakwa, kemudian disusul oleh istri terdakwa yang telah selesai membeli gorengan, kemudian terdakwa langsung menuju kekebun terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat kurang lebih sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang disebutkan pada uraian pertimbangan unsur ke dua diatas bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu saat itu Terdakwa hendak ingin membeli sarapan pagi bersama istri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa ingin pergi buang air kecil kearah samping rumah tempat Terdakwa membeli sarapan, lalu Terdakwa melihat jendela rumah tersebut terbuka dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang di cas di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung memanjat jendela tersebut dan masuk kerumah tersebut lewat jendela yang terbuka dan mengambil handphone yang dicas diatas kasur tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil handpone tersebut lalu Terdakwa masukan handphobe tersebut kedalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar lewat jendela dan mengajak istri Terdakwa untuk pergi;

Menimbang bahwa berdasarkan uarain tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur memanjat telah terpenuhi sehingga unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:

- a. 1 (Satu) Buah kotak HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone white dengan No IMEI I 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765.
- b. 1 (Satu) Unit HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone white dengan No IMEI I 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765.

yang mana barang tersebut merupakan milik Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan als Parabontet Bin Herman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (Satu) Buah kotak HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone white dengan No IMEI 1 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765.

b. 1 (Satu) Unit HP merk VIVO Y 30 warna Moonstone white dengan No IMEI 1 867472058764773 No IMEI 2 867472058764765.

dikembalikan kepada Saksi Lilik Purwati Binti Kasiat

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H. , Sera Ricky Swanri S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustirio Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)